DOKUMEN

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN **BELANJA DESA**

(PAPBDESA)

TAHUN 2023 DESA TANJUNG



DESA TANJUNG KECAMATAN LAMONGAN KABUPATEN LAMONGAN – PROVINSI JAWA TIMUR



KEPALA DESA, TANJUNG KECAMATAN LAMONGAN KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA TANJUNG NOMOR 03 TAHUN 2023 TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TANJUNG TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA TANJUNG

Menimbang

- a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesual dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2023 Nomor 8);
 - Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);
 - 8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)
 - Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten

Lamongan Tahun 2023 Nomor 8);

- Peraturan Bupati Lamongan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2023 Nomor 43);
- 11 Peraturan Desa Tanjung Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencara Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Tanjung 2020-2025:

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANJUNG

Dan

KEPALA DESA TANJUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TANJUNG TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TANJUNG Tahun Anggaran 2023 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1.		patan Desa		
-	a. se		Rp	1.655.284.400,00
		ertambah/(Berkurang)	Rp	141.124.900,00
		h pendapatan setelah perubahan	Rp	1.796.409.300,00
2.	Belan	ja Desa		
	a. semula		Rp	1.650.284.400,00
	b. bertambah/(Berkurang)		Rp	141.706.990,31
	Jumlah belanja setelah perubahan		Rp	1.791.991.390,31
	Surpl	us/(Defisit) setelah perubahan	Rp	4.417.909,69
3.	Pembiayaan Desa			
	3.1.	Penerimaan Pembiayaan		
		a. Semula	Rp	0,00
		b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	582.090,31
		Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	582.090,31
	3.2.	Pengeluaran Pembiayaan		
		a. Semula	Rp	5.000.000,00
		b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
		Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	5.000.000,00
	Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)			(4.417.909,69)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan			Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagalmana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahul, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa TANJUNG.

> Ditetapkan di: Desa Tanjung Pada tanggal: 17 Oktober 2023

KEPALA DESA TANJUNG,

MOKH. MAKHFUD

Diundangkan di : Desa Tanjung Pada tanggal 17 oktober 2023

LEMBARAN DESA TANJUNG NOMOR 03 TAHUN 2023